



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2012/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa

dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. N a m a : **Hi . LATIF HATALA**

Tempat Lahir : A m b o n

Umur/Tgl.Lahir : 63 Tahun ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : P N S ;

2. Nama : **ABDULAH HATALA**

Tempat lahir : Ambon

Umur/Tgl.Lahir : 54 Tahun / 24 Desember 1957

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N a m a : AKHMAD HATALA
Tempat lahir : A m b o n
Umur/Tgl lahir : 61 Tahun / 10 Oktober 1949
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pensiunan PLN

----- Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MARCUS MANUHUTU , SH dan MUHAMMAD SAID , SH , para Advokat dari Kantor Advokat Marcus Manuhutu , SH dan Rekan , yang beralamat di jalan Leo Wattimena , BTN Passo Indah Blok II No 13 Desa Negeri Lama , Kecamatan Baguala , Kota Ambon , dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 84 / 2012 tanggal 14 Maret 2012 ; ----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat-surat :

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ke persidangan ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.: Nomor Reg Perkara : PDM- /NML/07/2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa ; terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH**, terdakwa 2. **ABDULAH HATALAH DAN** terdakwa 3. **ACHMAD HATALAH** bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami uraikan dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Salinan Surat Register Dati 1814 Tanggal 11 mei 1992 dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah **L. HATALAH**.
 - Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 juni 1978. Yang ditanda tangani oleh **Hi. MUHAMAD HATALAH** dan **CH. MONOHARAPON** dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri **J. LEWAHERILA**.
 - Surat Keterangan tanggal 17 Pebruari 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **ISMAIL LEBEHARIA** mengetahui Kepada Desa Batumerah **L. HATALAH**.
 - Surat Perjanjian Ijin berkebun diatas tanah Dati marga **HATALAH** Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditanda tangani oleh **Hi. MUHAMAD HATALAH** dan **LA ODE UWA** mengetahui Kepala Desa Batumerah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para terdakwa ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah).

Telah mencermati pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2012 No. Reg. Perkara No: PDM-072/AMB/02/ 2012 , terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

	KESATU			
	Bahwa ia terdakwa 1. Hi. LATIF HATALA, bersama-sama dengan terdakwa 2, ABDULLAH HATALAH dan terdakwa 3. ACHMAD HATALAH pada wktu-waktu yang sudah tidak dapat disebutkan secara pasti namun dalam tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH yang terletak di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, <i>membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak</i> , perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:			
	-	Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari adanya sengketa perdata anantara marga HATALAH dan marga MASAHOY mengenai kepemilikan bidang tanah atau yang disebut dengan (dusun dati) yang terletak di desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana bidang tanah yang		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Negeri Ambon tersebut diklaim oleh marga HATALAH sebagai bagian dari hak atau milik marga HATALAH yang disebut dengan nama Dusun Dati Wasila sebaliknya oleh marga MASAHOY ikut mengklaim bidang tanah terperkara sebagai bagian dari hak atau milik marga MASAHOY yang disebut dengan nama Dusun Dati Warasia dimana proses peradilan penyelesaian sengketa yang telah berakhir dalam upaya hukum biasa (Kasasi) di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan isi amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dari marga MASAHOY sehingga secara hukum pihak yang dimenangkan adalah marga MASAHOY sedangkan pihak yang dikalahkan dalam sengketa perdata adalah maraga HATALAH.
-		Bahwa kemudian para terdakwa melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH yang turut ikut pula terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH, terdakwa 2. ABDULAH HATALAH, terdakwa 3. ACHMAD HATALAH, AMIR HATALAH, Almarhum ABDUL RAHMAN BIN UMAR, MUHAMAD HATALAH, MUHAMAD ALI LAMPUNG, SAID, SH dan saksi RIFAI MAKASSAR, membicarakan mengenai Keputusan dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata antara marga HATALAH dan marga MASAHOY yang di dalam amar putusan tersebut mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh marga Masahoy dengan maksud untuk mendapatkan bukti surat baru (Novum) untuk diajukan dalam proses Peninjauan Kembali
-		Bahwa dalam pertemuan pertama bertempat di rumah terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dimana dalam pertemuan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan bukti surat baru (Novum) untuk diajukan dalam proses Peninjauan Kembali dimana pada saat pertemuan pertama dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH bahwa ia telah mendapat kertas segel tahun 1990 an yang diperoleh dengan membeli per lembar kertas segel seharga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bagaimana cara pembuatannya kemudian dalam pertemuan kedua dilakukan di rumah terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dan dalam pertemuan tersebut disampaikan secara langsung oleh terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH bahwa semua data yang diperlukan sudah siap, kemudian dilakukan pertemuan ketiga juga bertempat di rumah Hi. LATIF HATALAH dimana dalam pertemuan tersebut disepakati bersma bahwa 4 (empat) buah surat yang dijadikan sebagai bukti baru (Novum) tersebut seakan-akan dokumen-dokumen tersebut baru ditemukan di rumah terdakwa 2. ABDULAH HATALAH pada tanggal 05 Agustus 2009
-		Bahwa selanjutnya atas kesepakatan yang telah diambil dalam pertemuan ketiga, maka diajukan 4 (empat) buah surat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bukti baru (Novum) masing-masing :
		1. Salinan Surat Register Dati 1814 Tanggal 11 Mei 1992 dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah L. HATALAH.
		2. Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 Juni 1978. yang ditanda tangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA.
		3. Surat Keterangan tanggal 17 Pebruari 1993 yang dibuat dan ditanda taangani oleh ISMAIL LEBEHARIA mengetahui Kepada Desa Batumerah L. HATALAH.
		4. Surat Perjanjian Ijin berkebun diatas tanah Dati marga HATALAH Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan LA ODE UWA mengetahui Kepala Desa Batumerah.
		dimana untuk salinan Surat Register Dati person milik marga HATALAH disiapkan oleh terdaakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dengan cara membeli kertas segel terbitan tahun 1993 kemudian dibuat salinan register tanah Dati person milik marga HATALAH, untuk Surat Keterangan tanggal 17 pebruari 1993 dibuat oleh terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dengan cara menghubungi saksi ISMAIL LEBEHARIA selaku warga desa Batumerah yang juga memiliki tanah berupa dusun Dati untuk membuat keterangan bahwa tanah marga LEBEHARIA tidak terbatas dengan tanah marga MASAHOY yang disebut warasia ditambah dengan 2 (dua) surat perjanjian izin berkebun dan menjaga dusun dati dan tanaman umur panjang/ pendek yang berlokasi pada bidang tanah lain namun digunakan sebagai bukti baru yang menjelaskan bahwa kedua izin tersebut berada pada tana wasila kepunyaan para terdakwa yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata.
	-	Bahwa setelah semua dokumen berupa 4 (empat) buah bukti baru (novum) tersebut telah siap, maka terdaakwa 2. ABDULAH HATALAH ditugaskan oleh terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH untuk mendaftarkan ke pengadilan Negeri Ambon namun terdakwa 2. ABDULAH HATALAH berkeberatan, maka pada tanggal 26 Nopember 2009 terdakwa 3. AHMAD HATALAH yang ditugaskan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendaftarkan bukti baru (novum) dan dilakukan pengambilan sumpah selanjutnya terhadap pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bukti baru (Novum) dengan 4 (empat) buah surat tersebut, maka telah keluar keputusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan isi amar putusannya menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh marga HATALAH sehingga secara hukum pihak yang dimenangkan dalam sengketa perdata adalah marga HATALAH sedangkan pihak yang dikalahkan dalam sengketa perdata adalah marga MASAHOY.
	-	Bahwa kemudian 4 (empat) buah surat yang diajukan sebagai bukti baru (Novum) dalam peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh marga HATALAH dilaporkan oleh marga MASAHOY ke kantor Kepolisian Daerah Maluku sebagai bukti baru yang dipalsukan oleh marga HATALAH dan dilakukan pemeriksaan pengujian secara laboratoris pada Pusat Laboratorium Forensik Makassar terhadap bukti register dati person milik marga HATALAH dengan data pembanding berupa dokumen lain, maka diperoleh hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : LAB. : 914/DTF/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut :
		IV. KESIMPULAN
		Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
		A. Tulisan ketik bukti Qtk <u>non identik</u> dengan tulisan ketik pembanding Ktk atau dengan kata lain tulisan ketik pada halaman ke-2 (dua) bagian 'Catatan' pada dokumen bukti tersebut Bab I.A.1 diatas (Qtk) dengan tulisan ketik pembanding (Ktk) <u>adalah tulisan ketik yang berbeda dengan menggunakan mesin ketik yang berbeda pula.</u>
		B. Cap stempel pembanding KCSA <u>non identik</u> dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			cap stempel pembanding KCSB atau dengan kata lain cap stempel pembanding KCSA (KCS1 s/dKCS3) seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c diatas dengan cap stempel pembanding KCSB (KCS4 dan KCS5) seperti tersebut pada Bab I.B.2.d dan e diatas <u>adalah</u> <u>merupakan produk</u> <u>cap stempel yang</u> <u>berbeda.</u>
			C. Cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 <u>non</u> <u>identik</u> dengan cap stempel pembanding KCSA atau dengan kata lain cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 seperti tersebut pada Bab I.A.2,3 dan 4 diatas dengan cap stempel pembanding KCSA (KCS1 s/d KCS3 seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c di atas <u>adalah</u> <u>merupakan produk</u> <u>cap stempel yang</u> <u>berbeda.</u>
			D. Cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 <u>non</u> <u>identik</u> dengan cap stempel pembanding KCSB atau dengan kata lain cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 seperti tersebut pada Bab I.A.2,3 dan 4 diatas dengan cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			stempel pembanding KCSB (KCS4 dan KCS5 seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c di atas <u>adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.</u>
			-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
			<u>ATAU</u>
			<u>KEDUA</u>
			Bahwa ia terdakwa 1. Hi. LATIF HATALA, bersama-sama dengan terdakwa 2. ABDULLAH HATALAH dan terdakwa 3. ACHMAD HATALAH pada wktu-waktu yang sudah tidak dapat disebutkan secara pasti namun dalam tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa 1. Hi. LAATIF HATALAH yang terletak di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, <i>Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang menimbulkan kerugian</i> , perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
	-		Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari adanya sengketa perdata anantara marga HATALAH dan marga MASAHOY mengenai kepemilikan bidang tanah atau yang disebut dengan (dusun dati) yang terletak di desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana bidang tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Negeri Ambon tersebut diklaim oleh marga HATALAH sebagai bagian dari hak atau milik marga HATALAH yang disebut dengan nama Dusun Dati Wasila sebaliknya oleh marga MASAHOY ikut mengklaim bidang tanah terperkara sebagai bagian dari hak atau milik marga MASAHOY yang disebut dengan nama Dusun Dati Warasia dimana proses peradilan penyelesaian sengketa yang telah berakhir dalam upaya hukum biasa (Kasasi) di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan isi amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dari marga MASAHOY sehingga secara hukum pihak yang dimenangkan adalah marga MASAHOY sedangkan pihak yang dikalahkan dalam sengketa perdata adalah maraga HATALAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Bahwa kemudian dilakukan pertemuan oleh marga HATALAH sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH yang turut ikut pula terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH, terdakwa 2. ABDULAH HATALAH, Terdakwa 3. AHMAD HATALAH, AMIR HATALAH, Almarhum ABDUL RAHMAN BIN UMAR, MUHAMAD HATALAH, MUHAMAD ALI LAMPUNG, SAID, SH dan saksi RIFAI MAKASSAR, membicarakan mengenai Keputusan dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata antara marga Hatalah dan marga Masahoy yang di dalam amar putusan tersebut mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh marga Masahoy. dengan maksud untuk mendapatkan bukti surat baru (Novum) untuk diajukan dalam proses Peninjauan Kembali
	-	Bahwa dalam pertemuan pertama bertempat di rumah terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dimana dalam pertemuan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan bukti surat baru (Novum) untuk diajukan dalam proses Peninjauan Kembali dimana pada saat pertemuan pertama dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH bahwa ia telah mendapat kertas segel tahun 1990 an yang diperoleh dengan membeli per lembar kertas segel seharga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bagaimana cara pembuatannya kemudian dalam pertemuan kedua dilakukan di rumah terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dan dalam pertemuan tersebut disampaikan secara langsung oleh terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH bahwa semua data yang diperlukan sudah siap, kemudian dilakukan pertemuan ketiga juga bertempat di rumah Hi. LATIF HATALAH dimana dalam pertemuan tersebut disepakati bersma bahwa 4 (empat) buah surat yang dijadikan sebagai bukti baru (Novum) tersebut seakan-akan dokumen-dokumen tersebut baru ditemukan di rumah terdakwa 2. ABDULAH HATALAH.
	-	Bahwa selanjutnya atas kesepakatan yang telah diambil dalam pertemuan ketiga, maka diajukan 4 (empat) buah surat sebagai bukti baru (Novum) masing-masing :
	1.	Salinan Surat Register Dati 1814 Tanggal 11 Mei 1992 dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah L. HATALAH.
	2.	Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 Juni 1978. yang ditanda tangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3.	Surat Keterangan tanggal 17 Pebruari 1993 yang dibuat dan ditanda taangani oleh ISMAIL LEBEHARIA mengetahui Kepada Desa Batumerah L. HATALAH.
		4.	Surat Perjanjian Ijin berkebun diatas tanah Dati marga HATALAH Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan LA ODE UWA mengetahui Kepala Desa Batumerah.
			dimana untuk salinan Surat Register Dati person milik marga HATALAH disiapkan oleh terdaakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dengan cara membeli kertas segel terbitan tahun 1993 kemudian dibuat salinan register tanah Dati person milik marga HATALAH, untuk Surat Keterangan tanggal 17 pebruari 1993 dibuat oleh terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dengan cara menghubungi saksi ISMAIL LEBEHARIA selaku warga desa Batumerah yang juga memiliki tanah berupa dusun Dati untuk membuat keterangan bahwa tanah marga LEBEHARIA tidak berbatas dengan tanah marga MASAHOY yang disebut warasia ditambah dengan 2 (dua) surat perjanjian izin berkebun dan menjaga dusun dati dan tanaman umur panjang/ pendek yang berlokasi pada bidang tanah lain namun digunakan sebagai bukti baru yang menjelaskan bahwa kedua izin tersebut berada pada tana wasila kepunyaan para terdakwa.
	-		Bahwa setelah semua dokumen berupa 4 (empat) buah bukti baru (novum) tersebut telah siap, maka terdaakwa 2. ABDULAH HATALAH DITUGASKAN oleh terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH untuk mendaftarkan ke pengadilan namun terdakwa 2. ABDULAH HATALAH berkeberatan, maka pada tanggal 26 Opember 2009 terdakwa 3. AHMAD HATALAH yang ditugaskan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendaftarkan bukti baru (novum) dan dilakukan pengambilan sumpah selanjutnya terhadap pengajuan bukti baru (Novum) dengan 4 (empat) buah surat tersebut, maka telah keluar keputusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan isi amar putusannya menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh marga HATALAH sehingga secara hukum pihak yang dimenangkan dalam sengketa perdata adalah marga HATALAH sedangkan pihak yang dikalahkan dalam sengketa perdata adalah marga MASAHOY.
	-		Bahwa kemudian 4 (empat) buah surat yang diajukan sebagai bukti baru (Novum) dalam peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh marga HATALAH dilaporkan oleh marga MASAHOY ke kantor Kepolisian Daerah Maluku sebagai bukti baru yang dipalsukan oleh marga HATALAH dan dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengujian secara laboratoris pada Pusat Laboratorium Forensik Makassar terhadap bukti register dati person milik marga HATALAH dengan data pembanding berupa dokumen lain, maka diperoleh hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : LAB. : 914/DTF/VIII/2011 TANGGAL 18 Agustus 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut :	
		IV.	KESIMPULAN
			Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
			A. Tulisan ketik bukti Qtk <u>non identik</u> dengan tulisan ketik pembanding Ktk atau dengan kata lain tulisan ketik pada halaman ke-2 (dua) bagian 'Catatan' pada dokumen bukti tersebut Bab I.A.1 diatas (Qtk) dengan tulisan ketik pembanding (Ktk) <u>adalah tulisan ketik yang berbeda dengan menggunakan mesin ketik yang berbeda pula.</u>
			B. Cap stempel pembanding KCSA <u>non identik</u> dengan cap stempel pembanding KCSB atau dengan kata lain cap stempel pembanding KCSA (KCS1 s/dKCS3) seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c diatas dengan cap stempel pembanding KCSB (KCS4 dan KCS5) seperti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pada Bab I.B.2.d dan e diatas <u>adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.</u>
			C.	Cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 <u>non identik</u> dengan cap stempel pembanding KCSA atau dengan kata lain cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 seperti tersebut pada Bab I.A.2,3 dan 4 diatas dengan cap stempel pembanding KCSA (KCS1 s/d KCS3 seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c di atas <u>adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.</u>
			D.	Cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 <u>non identik</u> dengan cap stempel pembanding KCSB atau dengan kata lain cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 seperti tersebut pada Bab I.A.2,3 dan 4 diatas dengan cap stempel pembanding KCSB (KCS4 dan KCS5 seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c di atas <u>adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.</u>
				-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **WAHIDY MASAHOY** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat-surat novum salah satunya surat register dati person milik marga para terdakwa (HATALAH) tahun 2009 tentang dusun dati yang disalin dari register dati tahun 1814 tentang tanah-tanah dati dalam Desa Batu Merah
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah salinan register dati yang dibuat dengan menggunakan kertas segel tahun 1992.
- Bahwa benar saksi tahu dari semua marga dalam Desa Batu Merah yang memiliki surat register dati Person mengenai kepemilikan tanah dati hanya marga saksi (**MASAHOY**) dan marga **LEBEHARIA** sedangkan tanah dati milik para terdakwa tercatat dalam surat Register Dati Induk yang berisikan bidang tanah dati seluruh marga dalam desa batu Merah.
- Bahwa benar saksi tahu pada tahun 1992 terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH** sudah tidak menjabat sebagai kepala desa Batu Merah.
- Bahwa benar saksi tahu sebetulnya tidak ada surat tersebut dan surat tersebut baru dibuat/ dipalsukan untuk dijadikan bukti baru (novum) dalam proses PK (peninjauan kembali) di Mahkamah Agung.
- Bahwa benar dari kejadian tersebut saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian daerah maluku dan memberikan keterangan sebagaimana yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum.

2. Keterangan saksi **ABDUL RAHMAN MAMANG** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat oleh para terdakwa yaitu :
- Register dati person marga **HATALAH**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua buah surat izin berkebun diatas tanah dusun dati marga **HATALAH**,
- Surat keterangan tidak berbatas tanah.
- Bahwa benar saksi sebagai warga desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana saksi dari marga **MAMANG** memiliki tanah bidang dati pemberian dari semua marga yang ada dalam Desa batu merah.
- Bahwa benar Desa Batu Merah memiliki Register dati Induk berisikan tanah bidang dati dari semua marga yang ada dalam Desa batu Merah.
- Bahwa benar Register dati Induk tersebut sekarang berada dalam penguasaan marag saksi (**MAMANG**).
- Bahwa benar saksi tau dari semua marga yang memiliki tanah Bidang Dati yang tercatat dalam Register dati Induk, ada 2 (dua) marga yang juga memiliki Register Dati Person (milik marga) yang berisikan tanah Bidang Dati sebagaimana disebutkan dalam Register Dati Induk yaitu Marga **LEBAHARIA** dan marga **MASAHOI**.
- Bahwa benar Register Dati Induk yang berada dalam penguasaan saksi diperoleh dari orang tua atau kakek saksi dan masih disimpan sampai saat sekarang.
- Bahwa benar Register Dati Induk tersebut berasal dari pemerintah Belanda dan dibuat tahun 1814 yang sebelumnya berada dalam penguasaan Kepala Desa/ Raja Soya selanjutnya diserahkan kepada Desa batu Merah dimana penyerahan pada waktu itu dilakukan antara Kepala Desa/Raja Soya dan diterima oleh kakek saksi pada tahun 1963.
- Bahwa benar salinan Surat Register Dati Person milik marga **HATALAH** yang digunakan para terdakwa baru dibuat pada saat para terdakwa mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dalam tahun 2009 oleh karena saksi tau dari dulu tidak pernah ada surat Register Dati Person milik marga **HATALAH**.
- Bahwa benar tanah bidang Dati milik saksi berbatasan dengan tanah dati Warasia milik marga **MASHOI** (saksi korban) yang bernama Dusun dati Haulale.
- Bahwa benar saksi bertugas di negeri/desa batu merah dari soa perinta dan saya menjabat sebagai staf saniri negeri yang membidangi hak-hak adat, apabila ada permasalahan yang menyangkut warga masyarakat negeri batu merah, maka saya bersama bapak raja yang mengurusnya.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan penyidik dan dipakai sebagai keterangan dalam persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai staf pada saniri negeri/desa batu merah sejak tahun 1997 dimana raja/ kepala desa saat itu adalah **ALI HATALA**, dan hingga sekarang saya masih tetap menjabat sebagai staf pada saniri negeri/desa batu merah.
- Bahwa saksi tau ada masalah antara **Hi. LATIF HATALA** dan **ACHMAD HATALA** melawan saudara **WAHIDI MASAWOY** sudah pernah kami staf saniri negeri/desa batu merah menanganinya pada tahun 2006 yaitu masalah tanah dati di negeri/desa batu merah, dimana menurut saudara **Hi. LATIF HATALA** bahwa tanah Dusun Dati **wasihu** yang berlokasi disamping kampus **STAIN** Ambon sampai dengan batas sungai adalah miliknya, sedangkan menurut saudara **WAHIDI MASAWOY** lokasi dusun tersebut bernama dusun dati **warasia**. Yang berlokasi di dalam hak petuanan negeri/ desa batu merah dimana sebelah utara berbatasan dengan dusun dati **haulale**, sebelah selatan berbatasan dengan dusun dati **haura** atau **wauru**, sebelah timur berbatasan dengan dusun dati rawaweng, sebelah barat berbatsan dengan kali **wairuhu**. Penyelesaian akhirnya tidak jelas sehingga staf negeri/desa batu merah kembalikan masalah tersebut kepada **Hi. LATIF HATALA** sebagai pihak pelapor untuk digugat secara perdata dipengadilan negeri Ambon.
- Bahwa benar pada tahun 2006 saudara **Hi. LATIF HATALA** melaporkan permasalahan sengketa tanah yang menurutnya bernama dusun dati wasihu yang terletak disamping kampus stain di petuanan desa batu merah kepada staf negri/desa batu merah dengan menggunakan bukti surat foto copy yaitu surat register dati induk tahun 1814 kepunyaan semua marga yang tinggal di negeri/desa batu merah ambon, yang telah ada salinannya yang diserahkan oleh raja negeri soya kepada pemerintah negri batu merah tahun 1963. Jadi saudara **Hi. LATIF HATALA** tidak menggunakan surat register dati tahun 1814 secara person dan salinanya saat itu, karena surat itu benar tidak ada di negeri/desa batu merah hingga saat ini, olehnya itu kalau ada register dati tahun 1814 secara person di negeri/desa batu merah, maka patut diduga itu surat palsu.
- Bahwa benar saksi tau sebagai staf saniri negeri/desa batu merah yang memiliki register tanah dati tahun 1814 secara prson di negeri/desa batu merah hanya marga **MASAWOY** dan marga **LEBEHARIA**, sedangkan marga lainnya di negeri/desa batu merah tanah mereka terdaftar pada register dati induk di negeri/desa batu merah yaitu pada register dati 1814, register dati 1814 itu yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua marga di negeri/desa batu merah hingga sekarang ini. Olehnya itu kalau tidak ada surat register dati tahun 1814 secara person di negeri/desa batu merah, selain marga **MASAWOY** dan marga **LEBEHARIA**, maka patut diduga surat tersebut adalah palsu.

- Bahwa benar para terdakwa menggunakan surat register dati 1814 dan surat salinan sejak tanggal 26 november 2009 secara lisan kepada kepanitaraan pengadilan negeri Ambon sehingga panitra pengadilan mengeluarkan akta permohonan peninjauan kembali no : 1619k/pdt.g/2006/pn.ab tanggal 30 juli 2010 tentang putusan PK (peninjauan kembali) membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1619k/pdt/2007 tanggal 27 februari 2009 dengan demikian telah jelas bahwa **Hi. LATIF HATALA** dan **AHMAD HATALA** telah menggunakan surat register dati 1814 dan salinannya yang palsu yang tidak pernah ada pada register person atau pribadi di negeri batu merah.

3. Keterangan saksi **MUHAMMAD WALLA alias MAD** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan surat berupa keterangan tidak berbatas tanah antara Marga **MASAHYOY** dan marga **LEBEHARIA** yang dibuat sekitar bulan nopember tahun 2009.
- Dapat dijelaskan bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa karena kami sma-sama tinggal bertetangga di desa batu merah, sedangkan untuk hubungan keluarga/ family tidak ada.
- Bahwa benar surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga **LEBEHARIA** dan marga **MASAHYOY** tersebut baru dibuat tahun 2009 dan bukan tahun 1993 dan surat tersebut ditanda tangani oleh saksi **ISMAIL LEBEHARIA** dan dipakai sebagai salah satu bukti baru (novum) dalam perkara perdata oleh marga **HATALAH**.
- Bahwa benar surat keterangan tidak berbatas tanah tersebut dibuat oleh saksi **BENITO KORNOTAN** atas permintaan saksi **ISMAIL LEBEHARIA**.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah bekerja sebagai karyawan dalam pembangunan rumah/penginapan milik saksi **ISMAIL LEBEHARIA** sehingga saksi sering berada di rumah saksi **ISMAIL LEBEHARIA**.
- Bahwa benar untuk maksud apa surat keterangan tidak berbatas tanah yang dibuat oleh saksi **BENITO KORNOTAN** atas perintah saksi **ISMAIL LEBEHARIA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tau.

Bahwa benar saksi tau saksi **BENITO KORNOTAN** sebagai pembuat surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga **LEBEHARIA** dan marga **MASAHOI** atas permintaan saksi **ISMAIL LEBEHARIA**, dimana saksi **BENITO KORNOTAN** adalah pensiunan panitera pada Pengadilan Negeri Ambon.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Berkas perkara.
- Bahwa benar saksi **ISMAIL LEBEHARIA** pernah memerintahkan saksi untuk menjemput terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH** di rumahnya Desa Batumerah dengan menggunakan sepeda motor kemudian diantar ke rumah saksi **ISMAIL LEBEHARIA**, oleh karena surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga **LEBEHARIA** dan marga **MASAHOI** yang dibuat saksi **BENITO KORNOTAN** atas permintaan saksi **ISMAIL LEBEHARIA** sudah selesai dibuat.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh **ISMAIL LEBEHARIA** untuk menjemput terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH** dan diantar ke rumah saksi **ISMAIL LEBEHARIA** namun sebelumnya saksi **ISMAIL LEBEHARIA** meminta saksi **BENITO KORNOTAN** didengar oleh saksi mengenai keterangan tidak berbatas tanah, namun untuk apa surat tersebut mau dipergunakan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar setelah saya tiba dengan terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALA** di rumah **Pa ISMAIL LEBEHARIA** selanjutnya terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALA** bersalaman dengan **Pa BENI KORNOTAN** dan **Pa ISMAIL LEBEHARIA** kemudian kami berempat duduk di dalam teras rumah dimana **Pa BENI KORNOTAN** dan **Pa ISMAIL LEBEHARIA** duduk dikursi sofa panjang leter **L** sedangkan terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALA** duduk bagian kursi sofa yang kecil dan saya duduk di atas tembok teras rumah, selanjutnya **Pa ISMAIL LEBEHARIA** katakan surat keterangan sudah siap lalu **Pa ISMAIL LEBEHARIA** meminta **Pa BENI KORNOTAN** untuk membacakan di dengar oleh terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALA** termasuk **Pa ISMAIL LEBEHARIA** dan saya, selesai baca terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH**, mengatakan bahwa isinya bagus sekaligus meminta terima kasih dari **Pa BENI KORNOTA** dan **Pa ISMAIL LEBEHARIA** yang sudah membantu terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH**, selesai itu saya terus berdiri pergi ke penginapan puncak asmara tinggalkan mereka bertiga berbincang-bincang.
- Bahwa benar surat keterangan yang diperlihatkan kepada saksi adalah surat keterangan yang dibuat oleh **Pa Beni Kornotan** dan ditanda tangani oleh **Pa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Lebeharia hanya pada waktu itu baru **Pa Ismail Lebeharia** yang menandatangani oleh kepala desa Batu Merah dan dibubuhi cap stempel sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya saat itu.

- Bahwa benar sebelumnya saksi mengetahui antara marga para terdakwa **HATALAH** dan marga **MASAHOI** ada mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah bidang dati dalam Desa Batumerah.
- Bahwa benar saksi tau surat yang dipalsukan adalah surat keterangan tanggal 17 Pebruari 1993 yang di buat di atas kertas segel dan ditanda tangani oleh saksi **ISMAIL LEBEHARIA**, seakan-akan surat keterangan tersebut dibuat pada tahun 1993 padahal baru dibuat dalam tahun 2009, dan surat keterangan tersebut telah dipergunakan oleh **LATIF HATALA**, **ACHMAD HATALA** dan **ABDULLAH HATALA**, sebagai bukti baru (novum).
- Bahwa benar pada bulan oktober 2009 saya sering melihat sdr **RIFAI MAKASAR**, **ACHMAD HATALA** dan **ABDULLAH HATALA** berkumpul di rumah sdr **LATIF HATALA** sehingga suatu waktu di bulan oktober 2009 tersebut saya sempat tanyakan kepada sdr **RIFAI MAKASAR** bahwa “bos dong sering berkumpul di **Pa LATIF HATALA** punya rumah untuk apa saja “kemudian sdr **RIFAI MAKASAR** mengatakan kepada saya bahwa “ kami berkumpul untuk membicarakan bagaimana mendapatkan bukti baru (novum) agar diajukan dalam permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI melawan marga masawoy lalu saya tanyakan lagi “ bagaimana untuk mendapatkan bukti baru (novum) tersebut kemudian sdr **RIFAI MAKASAR** bilang semua akan di atur oleh **Pa Hi. LATIF HATALA**.

4. Keterangan saksi **NASARUDIN HATALA alias NYONG** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa oleh karena moyang saksi dan moyang para terdakwa ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan suat Register Dati Person yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar surat Register Dati yang dibuat oleh terdakwa **1. Hi. LATIF HATALA** dan dipergunakan oleh para terdakwa adalah palsu dan begitu pula Surat Keterangan tidak terbatas tanah antara marga **LEBEHARIA** dan marga **MASAHOI** yang dibuat oleh **ISMAIL LEBRHARIA** juga tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah marga **HATALAH** dinyatakan kalah dalam berperkara melawan marga **MASAHOI** dalam perkara Perdata pada tingkat Kasasi, maka marga **HATALAH** kemudian melakukan rapat atau pertemuan di rumah terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** untuk berupaya mencari bukti baru (novum).
- Bahwa benar dalam tahun 2009 setelah marga saksi (**HATALAH**) kalah dalam sengketa perdata di tingkat kasasi Mahkamah Agung, maka saksi juga ikut berupaya untuk mencari bukti baru selain upaya yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah mendatangi saksi **ISMAIL LEBEHARIA** di rumahnya untuk menanda tangani surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga **LEBEHARIA** dan marga **MASAHOI** namun konsep yang dibuat oleh saksi tercantum tahun pembuatan tahun 2009.
- Bahwa benar selain saksi, terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** juga membuat surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga **LEBEHARIA** dan marga **MASAHOI** namun tercantum tahun pembuatan tahun 1993.
- Bahwa benar pada hari bulan tidak ingat lagi namun pada awal tahun 2009 sekitar jam 21.00 WIT **ISMAIL LEBEHARIA** menyuruh seorang tukang ojek yang saya sudah lupa namanya untuk jemput saksi di rumah dan dibawa ke penginapan puncak asmara milik **ISMAIL LEBEHARIA** di kebun cengkih (gunung malintang) Dan **ISMAIL LEBEHARIA** memberitahukan kepada saksi bahwa surat keterangan yang pernah dibuat dan dimintai oleh saksi untuk ditanda tangani oleh **ISMAIL LEBEHARIA** selaku kepala dati dari marga **LEBEHARIA** ternyata tanpa sepengetahuan saksi yaitu terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** sengaja menyingkirkan saksi atau tidak mau bekerja sama dengan saksimalah yang terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** membuat surat keterangan sendiri dan meminta kepada **ISMAIL LEBEHARIA** untuk menandatangani sehingga dalam perkara PK tersebut terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** tidak lagi melibatkan saya,
- Bahwa benar setelah saya tiba di penginapan puncak asmara kepunyaan **ISMAIL LEBEHARIA** kemudian sdr **ISMAIL LEBEHARIA** mengatakan kepada saya bahwa surat yang saya bawa untuk **ISMAIL LEBEHARIA** mengatakan kepada saya bahwa surat yang saya bawa untuk **ISMAIL LEBEHARIA** tanda tangan seminggu yang lalu ternyata tadi siang juga terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** membawa surat keterangan yang sama dan meminta untuk saya menanda tangani hanya menurut **ISMAIL LEBEHARIA** bahwa surat keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH** yaitu dibuat diatas kertas segel tahun 1993 sedangkan surat keterangan yang saya buat diatas bermaterai PR 6000,- (Enam ribu).

- Bahwa benar dari garis keturunan terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH** adalah keponakan saya walaupun usianya lebih tua dari saya karena orang tua dari **LATIF HATALA (hi muhamad hatala)** satu derajat dengan saya oleh sebab itu terdakwa 1. **Hi. LATIF HATALAH** adalah keponakan saya.
- Bahwa benar **Hi SALEH HATALA** (almarhum) adalah pangkat kaka saya karena satu derajat dengan saya.
- Bahwa benar **SALEH HATALA** (almarhum) baru diangkat menjadi kepala dati marga hatala pada tahun 1987 itupun diangkat oleh sdr **LATIF HATALAH** yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa batu merah tanpa musyawarah dengan anak dati maupun tulang dati, kemudian **Hi SALEH HATALA** baru pulang melaksanakan haji ditanah suci pada tahun 1970an setelah yang bersangkutan sudah pensiun dari TNI AD karena yang bersangkutan bersama-sama dengan istrinya (mama Aisa Hatala/ Lisahole) almarhumah.
- Bahwa benar slema ini kami marga **HATALA** tidak memiliki Register Dati Person di desa Batu Merah melainkan kami orang batu merah yang memiliki tanah/dusun dati semuanya telah memiliki register dati induk dan apabila ada register dati person yang dimiliki oleh kami marga HATALA maka itu sangat tidak benar palagi dalam register dati person tahun 1933 **Hi SALEH HATALA** (alm) belum pergi melaksanakan hajidan juga belum diangkat menjadi kepala dati dari marga hatal karena **Hi SALEH HATALA**, abru pergi melaksanakan haji pada tahun 1970an dan baru diangkat menjadi kepala dati pada tahun 1987 oleh terdakwa 1. **Hi LATIF HATALAH** yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa Batu Merah tanpa musyawarah dengan kami anak dati maupun tulang dati yang dibuat secara ilegal/rekayasa.
- Bahwa benar walaupun awal kerenggangan saya dengan terdakwa 1. **Hi LATIF HATALAH** pada tahun 2007, namun pada tahun 2009 kami ahli waris hatal masih duduk satu meja untuk mengadakan rapat sehubungan dengan turunnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI antara kami marga hatala melawan masawoy dan putusannya dimenangkan oleh marga masawoy sehingga untuk menuju ke peninjauan kembali (PK) kami ahli waris hatal sempat mengadakan rapat sebanyak 2 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami ahliwaris **HATALA** mengadakan rapat 2 (dua) kali tersebut yaitu rapat pertama dan rapat kedua dilaksanakan dibalai pemuda negeri batu merah, pada saat yang pertama ketika sudah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI dalam rapat tersebut agenda pembicaraan kami menyangkut putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI.
5. Keterangan saksi **RIFAI MAKASAR** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tau dihadirkan dipersidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan atau menggunakan surat palsu.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas perkara dipakai sebagai keterangan dalam pemeriksaan di persidangan hari ini.
 - Bahwa benar saksi tau 4 (empat) buah surat yang dipakai dalam peninjauan kembali adalah :
 - Surat Register dati tahun 1814.
 - Surat Keterangan tidak berbatas tanah dari **ISMAIL LEBEHARIA**.
 - 2 (dua) surat perjanjian ijin menjaga dusun dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek kepada warga desa **Hutumuri**.
 - Bahwa benar setelah marga **HATALAH** kalah dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung dalam perkara perdata melawan marga **MASAWOI** kemudian dilakukan rapat/pertemuan di rumah terdakwa **1. Hi LATIF HATALAH**.
 - Bahwa benar rapat/pertemuan tersebut di rumah terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** bertujuan untuk membuat bukti baru atau (novum) yang nantinya akan dipakai dalam Peninjauan Kembali (PK).
 - Bahwa benar rapat/pertemuan dilakukan kurang lebih 3 (tiga) kali dimana saksi turut ikut dalam pertemuan/rapat di rumah terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** untuk membicarakan masalah bukti baru (novum), yang akan diajukan dalam perkara peninjauan kembali (PK) dan pertemuan/rapat hanya dilakukan di rumah terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH**.
 - Bahwa benar yang turut ikut dalam rapat/pertemuan tersebut antara lain diantaranya yang saksi ingat adalah terdakwa **1. LATIF HATALA**, terdakwa **2. ABDULLAH HATALA**, **AMIR HATALA**, **ABDUL RAHMAN bin UMAR** (almarhum), **MAHMUD HATALA**, **MUHAMAD ALILAMPUNG** termasuk saksi sendiri, kemudian pertemuan/rapat terakhir selesai kami yang saya sebutkan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut pula saudara **SAID SH** (kuasa hukum dari marga **HATALA**).

- Bahwa benar pertemuan/rapat di rumah terdakwa **1. Hi. LATIF HATALA** yaitu setelah keluar putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI yang dimenangkan oleh marga **MASAWOY** sehingga dalam agenda pembicaraan berusaha untuk mendapatkan bukti baru (novum) untuk diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK), oleh sebab itu terdakwa **1. Hi. LATIF HATALA** mengatakan kepada kami ahli waris bagaimana agar kita bisa mendapatkan bukti baru (novum) untuk diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, kemudian dalam pertemuan/rapat tersebut juga terdakwa **1. Hi. LATIF HATALA** mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah mendapat kertas segel tahun 1990an namun itu juga dibayar perkertas segel dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rapat pertama tersebut data-data apa yang kita harus lakukan kemudian bagaimana cara pembuatannya, rapat kedua terdakwa **1. Hi. LATIF HATALA** mengatakan bahwa semua data yang diperlakukan sudah siap, kemudian rapat yang ketiga adanya kesepakatan bersama di antara kami ahli waris bahwa seolah-olah dokumen-dokumen tersebut ditemukan di rumah terdakwa **2. ABDULLAH HATALA** pada tanggal 05 Agustus 2009, karena semua sudah final/ sudah ada sehingga terdakwa **1. Hi. LATIF HATALA** menyuruh terdakwa **2. ABDULLAH HATALA** keesokkan harinya untuk membawa dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke panitera sekaligus disumpah, namun saat itu terdakwa **2. ABDULLAH HATALA** tidak bersedia, maka diajukan oleh terdakwa **3. AHMAD HATALAH**.
- Bahwa kemudian dalam pertemuan/rapat tersebut terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** menyampaikan bahwa untuk pembuatan bukti baru ia terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** sudah menyiapkan kertas segel baru yang dibeli seharga kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar bukti baru (novum) yang di pakai oleh para terdakwa tersebut disepakati dalam rapat/pertemuan di rumah terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** bahwa seolah-olah baru ditemukan di rumah almarhum **Hi. SALEH HATALAH** orang tua kandung dari terdakwa **2. ABDULLAH HATALAH**.
- Bahwa benar dalam rapat/pertemuan setelah diperoleh 4 (empat) buah surat bukti baru (novum) selanjutnya terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** memerintahkan terdakwa **2. ABDULLAH HATALAH** untuk mendaftarkan bukti baru tersebut ke Pengadilan Negeri Ambon namun karena terdakwa **2. ABDULLAH HATALAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan sehingga yang mendaftar bukti baru ke Pengadilan dan dilakukan sumpah di pengadilan adalah terdakwa **3. AHMAD HATALAH**.

- Bahwa benar saksi sebagai warga Desa Batumerah dan tau terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** pernah menjabat sebagai kepal desa batu merah dan berakhir masa jabatan pada tahun 1992.
 - Bahwa benar saksi tau marga **HATALAH** memiliki tanah dusun dati diantaranya dusun dati Wasihu Awaliang dan Wasila dimana dusun dati tersebut diberikan untuk dikelola atau dipakai untuk bercocok tanam kepada warga desa Hutumuri.
 - Bahwa benar saksi tau sebagai warga Desa Batu merah dalam tahun 1993 tidak pernah ada persengketaan masalah tanah-tanah dati antara marga-marga yang ada dalam Desa Batu Merah.
 - Bahwa benar dalam rapat/prtemuan setelah diperoleh 4 (empat) buah surat bukti baru (novum) selanjutnya terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** memerintahkan terdakwa **2. ABDULLAH HATALAH** untuk mendaftarkan bukti baru tersebut ke Pengadilan Negeri Ambon namun karena terdakwa **2. ABDULLAH HATALAH** berkeberatan sehingga yang mendaftar bukti baru ke Pengadilan dan dilakukan sumpah di pengadilan adalah terdakwa **3. AHMAD HATALAH**.
6. Keterangan saksi **USMAN LEBEHARIA alias UPANG** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pembuatan surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga LEBEHARIA dengan marga MASAWOI.
 - Bahwa benar saksi pernah diceritakan oleh ISMAIL LEBEHARIA bahwa marga **HATALAH** mau membuat surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga **LEBEHARIA** dan marga **MASAWOI** untuk ditanda tangani oleh **ISMAIL LEBEHARIA** dan akan dipergunakan dalam peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
 - Bahwa benar pernah saksi **NASARUDIN HATALAH** datang ke rumah **ISMAIL LEBEHARIA** untuk mengurus surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga **LEBEHARIA** dan marga **MASAWOI** untuk ditanda tangani oleh **ISMAIL LEBEHARIA**.
 - Bahwa benar selain **NASARUDIN HATALAH**, saksi juga lihat pada hari bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang saksi sudah lupa namun dalam tahun 2009 selain **NASARUDIN HATALAH**. Ada juga orang lain yang pernah datang di rumah **ISMAIL LEBEHARIA** yaitu terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** dengan maksud untuk membuat surat keterangan tidak berbatas tanah antara marga LEBEHARIA dan marga **MASAWOI** untuk ditanda tangani oleh **ISMAIL LEBEHARIA**.

- Bahwa benar **ISMAIL LEBEHARIA** pernah memerintahkan saksi **MOHAMAD WALA** untuk menjemput terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** untuk dibawa ke rumah **ISMAIL LEBEHARIA**.

7. Keterangan saksi **ISMAIL LEBEHARIA alias MAIL** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saya mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan laporan saudara wahidi masawoy bahwa **Hi. LATIF HATALA** membuat surat palsu.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar register dati 1814 di negeri/ desa batu merah adalah register dati induk sedangkan register dati 1814 secara person di negeri/ desa batu merah hanya dimiliki oleh 2 (dua) marga yaitu marga masawoy dan marga lebeharia sedangkan marga lainnya di negeri/ desa batu merah tanah mereka tercatat pada register induk yaitu register dati tahun 1814.
- Kalau yang saya ketahui register dati tanggal 11 mei 1814 ada di negeri/ desa batu merah yaitu : register dari negeri yang diserahkan oleh pemerintah negeri/ desa soya bersama stafnya kepada pemerinath negeri/ desa batu merah pada tahun 1963 dimana didalam register tanah dati 1814 tersebut tercatat semua marga yang berhak memiliki dusun/ tanah dati negeri/ desa batu merah.
- Ada 14 (empat belas) marga dides batu merah yang memiliki dusun/tanah dati, berdasarkan dati induk desa/ negeri batu merah tanggal 11 mei 1814 ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat keterangan tidak berbatas tanah bertempat di rumah saya dikebun cengkih ambon pada tanggal 17 pebruari 1993, dimana pembuatan surat tersebut saat itu saya masih menjabat sebagai kepala dati marga Lebeharia, dimana surat tersebut mengetahui kepala desa batu merah **LATIF HATALA**.
- Bahwa benar saksi tau isi dari surat keterangan yang saya buat yaitu : bahwa ahli waris lebeharia memiliki tiga potong dusun dati masing-masing bernama: Mario wajlahan dan Rawawan sesuai dengan register dati tahun 1814 yang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan moyang kami yang bernama : Pattymarangang lebeharia yang semanya berada pada petuanan desa batu merah kec sirimau kota ambon. Kemudian pada surat tersebut saya jelaskan bahwa dusun dati kami marga lebeharia yang bernama rawawan tidak berbatas dengan dusun dati warasia kepunyaan moyang wahidi talima masawoy baik batas sebelah utara, selatan maupun sebelah timur dan barat sesuai dengan register dati 1814.

- Bahwa benar surat keterangan asli tanggal 17 Februari 1993 yang diperlihatkan majelis hakim kepada saksi, adalah surat keterangan dibuat saksi tanggal 17 Februari 1993 dan ini ada tanda tangan saya dan tanda tangan bapak raja batu merah LATIF HATALA.

8. Keterangan saksi **SALIM TAHALUA** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Sekarang saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dipeiksa dan akan memberikan keterangan sebagai saksi dengan sebenar-benarnya.
- Saya mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan sdr Hi. LATIF HATALA membuat surat salinan register dati tahun 1814 yang saya duga dalah palsu dibuat didesa batu merah pada tahun 1992 dimana saat itu sdr Hi. LATIF HATALA sebagai kepala desa batu merah difinitif.
- Setahu saya ada register dati induk negeri batu merah danada juga sua (2) register dati person di negeri batu merah yaitu marga lebeharia dan marga masawoy sementara masing-masing lainnya terdaftar dala register induk dati tanah negeri batu merahtermasuk didalamnya juga marga lebeharia dan marga masawoy dan juga marga saya (Tahalua) itu ada juga pada register dati induk di negeri batu merah. Juga kalau ada register dati person lainnya maka perlu diduga itu surat register palsu.
- Saya sebagai saniri negeri batu merah saya ketahui pasti bahwa pada register dati 1814 bersama salinan yang dibuat oleh sdr latif hatala 1992 saya duga itu surat palsu berdasarkan kalau saya bandingkan dengan salinan register dati person yang dimiliki oleh marga lebeharia dan marga masawoy, kemudian kalau saya bandingkan dengan register dati person tahun 1993 didalam tercantum nama kepala dati sedangkan salinan register dati yang dimiliki oleh latif hatala dan achmad hatala didalamnya terdapat nama saleh hatala yang menjadi kepala dati tahun 1992 dibandingkan dengan usia register dati dengan saleh hatal sangat jauh sehingga saya bahwa register dati tahun 1814 saya duga palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Latif Hatala pada tahun 1992 menjabat sebagai kepala desa batu merah membuat surat salinan register dati tahun 1814 tidak bersama dengan saniri negeri batu merah, olehnya itu saya menduga surat salinan register dati tahun 1814 adalah palsu karena tidak ada surat asli register dati 1814 yang dipegang oleh sdr Latif Hatala.
 - Untuk negeri batu merah tidak ada surat register dati tahun 1814 dugaan saya Latif Hatala dengan sengaja membuat surat salinan register dati tahun 1814 untuk menjadi bukti baru demi proses PK (Peninjauan Kembali) sengketa tanah untuk memenangkan putusan PK ternyata surat tersebut tidak pernah ada dengan demikian sdr Latif Hatala telah membuat surat palsu bahwa seakan-akan surat itu ada.
 - Yang saya ketahui adalah sdr Latif Hatala dan Achmad Hatala.
 - **Hi LATIF HATALA dan ACHMAD HATALA** menggunakan surat register dati tahun 1814 dan surat salinannya sejak tanggal 26 November 2009 secara lisan kepada kepanitaraan pengadilan negeri ambon sehingga panitra pengadilan negeri ambon mengeluarkan akte permohonan peninjauan kembali nomor : 01/ptd.g/2006/pn.ab kemudian berdasarkan putusan PK (peninjauan kembali) nomor : 01/ptd.g/2006/pn.ab tanggal 30 juli 2010 tentang putusan PK (peninjauan kembali) membatalkan putusan Mahkamah Agung RI no : 1619k/ptd/2007 tanggal 27 februari dengan demikian telah jelas bahwa Hi Latif hatala dan achmad Hatala telah menggunakan surat register dati 1814 dan salinannya yang saya duga palsu yang tidak pernah ada pada register person atau pribadi di negeri batu merah ambon. Register dati tanah yang dimiliki oleh sdr Hi Latif Hatala dan Achmad Hatala ada pada register dati induk negeri batu merah, mereka berdua tidak memiliki register dati 1814 secara person olehnya itu saya duga bahwa sdr Latif Hatala telah membuat surat salinan register dati 1814 yang palsu bahwa seakan-akan surat tersebut ada padanya semua keterangan yang saya berikan sudah benar semuanya dan saya berikan dengan tidak dipaksa oleh siapapun.
9. Keterangan saksi **BELTASAR HORHORU alias BALA** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Sekarang saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan sebagai saksi kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya.
 - Saya mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan saya bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani dan membuat kebun diatas tanah kepunyaan Latif Hatala yang bernama wasila.

- Saya berkebun diatas tanah kepunyaan Latif Hatala yang bernama wasila sudah lama yaitu sejak tahun 1978 diman saya saat itu bersama 12 (dua belas) orang yaitu : saya (Beltasar Horhoru), Petrus moniharapon, yakobis hursepuni, agustu matuankota, stefanus pattiasina, agustu lilipori, stefanus tennu, hengki souhuwat, wellem souhuwat, kristofol moniharapon, dan almarhum Imbertus patiasina serta almarhum Thomas Souhuwat.
- Saya tidak mendapat surat kuasa secara tertulis dari Latif Hatala, tetapi saya bersama sepuluh orang lainnya bercocok tanam diatas tanah tersebut berdasarkan pemberitahuan secara lisan dari Latif Hatala kepada kami pada tahun 1978 bertempat dirumah ch.Moniharapon. Sedangkan untuk surat kuasa hanya diberikan dari Latif Hatala kepada ch. Moniharapon tertanggal 5 Juni 1978.
- Saya berkebun diatas tanah tersebut sejak tahun 1978 diman tanaman yang saya tanam adalah tanaman umur pendek, pisang, ketela pohon, keladi, jagung, ubi jalar. Sedangkan tanaman umur panjang yang saya tanam adalah pohon cengkih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pohon, akibat kebakaran hutan didesa hutumuri tahun 1997 maka tanaman cengkih kurang 20 (dua puluh) pohon saja.
- Saya ketahui nama lokasi tanah tersebut dari saudara Latif Hatala yang memberitahukan kepada saya bersama teman-teman lainnya dirumah ch. Moniharapon pada tahun 1978 di desa hutumuri sehingga kami semua berani dan dapat bercocok tanam di atas tanah tersebut.
- Dapat saya jelaskan bahwa perjanjian secara lisan anytara saya dan teman-teman dengan Latif Hatala adalah kalau saya tanam tanaman umur panjang berupa pohon cengkih 100 (seratus) pohon maka dibagi untuk saya mendapat 60 (enam puluh) pohon, sedangkan yang punya tanah mendapatkan 40 (empat puluh) pohon, saya belum pernah memberikan atau membagi hasil tanaman saya dengan pemilik tanah Latif Hatala, dikarenakan telah terjadi kebakaran hutan desa hutumuri tahun 1978, maka semua tanaman saya bersama teman-teman saya semuanya terbakar. Olehnya itu hingga saat ini saya tidak dapat membagi hasil dengan pemilik tanah Latif Hatala.
- Saya hanya dapat pemberitahuan dari ch. Moniharapon, bahwa ada surat perjanjian antara ch. Moniharapon dengan Muhammad Hatala untuk berkebun diatas tanah kepunyaan Muhammad Hatala yang bernama Wasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai saat ini saya belum pernah didatangi oleh saudara Muhammad Hatala untuk menerima pembagian hasil kebun, karena tanaman umur panjang yaitu cengkih telah terbakar dan tinggal 20 (dua puluh) pohon, sedangkan untuk tanaman umur pendek tidak di bagi dengan pemilik tanah.

10. Keterangan saksi **JACOBIS LEWAHARILLA alias BOB** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi di negeri hutumuri dalam sisi adat sebagai kepala soa sedangkan dalam pekerjaan sehari-hari dipemerintahan Desa Hutumuri sebagai kepala urusan Umum.
- Perlu di jelaskan bahwa saudara christopol moniharapon dipanggil sebagai saksi oleh polisi dalam perkara tindak pidana pemalsuan yang terkait dengan objek tanah milik marga Hatala penduduk desa batu merah yang telah memberikan kuasa kepada Christopol Moniharapon untuk menjaga tanah/dusun dati mereka yang berbatasan dengan tanah petuanan negeri hutumuri.
- Bahwa benar saksi tau tanah kepunyaan orang batu emrah yakni marga HATALA yang berbatasan dengan petuanan Desa Hutumuri diman tanah kepunyaan marga hatala tersebut diberikan kuasa tersebut kepada saudara CHRISTOPOL MONIHARAPON untuk menjaga dan menanam baik tanaman umur panjang maupun umur pendek sehingga oleh saudara CHRISTOPOL MONIHARAPON membentuk kelompok tani dari negeri hutumuri untuk melakukan penanaman di dusun dati kepunyaan marga hatala tersebut.
- Bahwa benar saksi selaku kepala soa dan kaur umum pemerintah negeri hutumuri sempat melihat dikantor negeri hutumuri surat perjanjian izin menjaga dusun dati dan menanam tanaman umur panjang/ pendek yang dibuat oleh Muhammad **HATALA** selaku pemberi kuasa kepada **CHRISTOPOL MONIHARAPON** sebagai penerima kuasa tertanggal 5 Juni 1978 yang diketahui/ disahkan oleh pemerintah negeri hutumuri dan camat pulau Ambon pada tahun 1978 tersebut.
- Bahwa benar Desa Hutumuri saling berbatasan petuanan dengan petuanan desa Batu Merah dan petuanan desa Rutong.
- Bahwa benar dijelaskan bahwa menurut penjelasan saudara christopol manoharapon yaitu pohon atau tanaman umur panjang akan dibagi (bagi pohon).
- Bahwa benar tanah milik marga **HATALAH** dikelola oleh anggota kelompok tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibentuk oleh sdr **CHRISTOPOL MONIHARAPON** sebagai ketua kelompok untuk melakukan penanaman didusun dati kepunyaan marga hatala yang berbatasan dengan petuanan negeri hutumuri ada 12 (dua belas) orang masing-masing yaitu sdr **CHRISTOPOL MANOHARAPON**, sdr **AGUSTU LILIPORY**, **BELTAZAR HORHORUW**, **STEPHANUS PATTIASINA**, **HENGKI SOUHUWAT**, **AGUSTU MATUANKOTA**, **PETRUS MONIHARAPON**, **BUTJE TENNU**, **LAMBERT PATTIASINA** (alm) dan **THOMAS SOUHUWAT** (alm) sedangkan yang 2 lainnya saya sudah lupa namanya.

- Perlu ditambahkan bahwa dari dalam negeri hutumuri sampai perbatasan petuanan desa batu merah khususnya dusun dati kepunyaan marga hatala tersebut jaraknya kurang lebih 10 km dari negeri hutumuri.
- Bahwa benar letak tanah dusun dati milik marga **HATALAH** sangat dekat dengan Desa kami Hutumuri sedangkan jarak ke Desa batumerah sangat jauh.

11. Keterangan saksi **BENITO KORNOTAN alias BENNY** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Ya, saya tidak tahu dan mengerti karena dipanggil dengan surat panggilan polisi untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu, padahal saya sendiri tidak tau surat apa yang dipalsukan atau yang digunakan serta tidak tahu siapa yang membuat dan menggunakan surat palsu tersebut.
- Ya, dengan sdr Ismail lebeharia saya kenal sejak tahun 1992, hanya untuk hubungan keluarga/ family tidak ada, kemudian dengan Hi Latif Hatala saya baru kenal pada tahun 2011 di pengadilan negeri ambon, kemudian untuk hubungan keluarga/ family tidak ada, sedangkan dengan sdr Muhammad Walla saya kenal sejak tahun 2008 pada saat yang bersangkutan kerja bangunan milik sdr Ismail Lebeharia di kebun cengkih ambon, karena saya sering datang kerumah sdr Ismail Lebeharia kemudian untuk hubungan keluarga/ family tidak ada.
- Dapat dijelaskan bahwa saya pernah membuat surat-surat untuk sdr Ismail Lebeharia sesuai dengan permintaannya.
- Dapat saya jelaskan bahwa surat yang pernah saya buat atas permintaan sdr Ismail Lebeharia adalah memory banding, memori kasasi dalam perkara perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hative kecil, yang menyangkut dengan dusun dati wailaha milik/kepunyaan ahli waris Lebeharia.

- Dapat saya jelaskan bahwa, selain dari surat yang saya sebutkan pada jawaban poin 5 (lima) diatas, maka tidak ada surat lain lagi yang saya buat kepada sdr Ismail Lebeharia.
- Dapat saya jelaskan bahwa, keterangan sdr Muhammad Walla sama sekali tidak benar.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah membuat surat keterangan tersebut dan tidak pernah bertemu dengan sdr Latif hatala di rumah sdr Ismail lebeharia.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah melihat serta membaca surat keterangan tersebut dan saya diperiksa hari ini barulah saya melihat foto copy surat keterangan tersebut setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada saya.

12. Keterangan saksi **CHRISTOFFEL MONIHARAPON** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saya mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan laporan saudara wahidi masaway tanggal 4 oktober 2010 tentang saudara LATIF HATALA membuat surat salinan register dati tahun 1814 yang diduga palsu.
- Dapat dijelaskan bahwa saya tau dari kepala desa hutumuri kalau polisi mau datang minta keterangan dari saya mengenai dusun dati wasila dan dusun dati awaliang kepunyaan marga HATALA yang pernah Muhammad Hatala membuat surat perjanjian menjaga dan menanam tanaman umur panjang dan umur panjang pendek diatasnya, karena untuk masalah tersebut sebulan yang lalu Bapak polisi tahiya, saudara LATIF HATALA dan 2 (duaorang lagi sempat datang ke rumah saya untuk memintai keterangan dari saya, malah sampai 3 (tiga) kali LATIF HATALA datang menemui saya di rumah, datang pertama LATIF HATALA bersama dengan 2 (dua) orang yang sya tidak ingat nama mereka, dimana LATIF HATALA meminta kesediaan saya untuk memberikan keterangan sebagai saksi, setelah saya menyanggupi untuk memberikan keterangan maka LATIF HATALA dan kedua teman tersebut pulang, 2 (dua) hari kemudian LATIF HATALA dan 3 (tiga) orang teman termasuk bapak polisi Tahiya datang untuk ambil keterangan dari saya, setelah ambil keterangan selesai mereka pulang, 2 (dua) hari kemudian LATIF HATALA dan Bapak Polisi Tahiya membawa surat berita acara yang sudah diketik untuk saya menandatangani, karena pada saat datang untuk ambil keterangan bapak polisi Tahiya hanya cata-cata di kertas atau tulis tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja.

- Dapat saya jelaskan bahwa tidak membacanya lagi, karena bapak polisi tahu sudah membacanya untuk didengar oleh saya termasuk didengar oleh Latif Hatala.
- Dapat dijelaskan bahwa dari keterangan yang saya berikan kepada Bapak polisi Tahu dibulan yang lalu yaitu ada beberapa hal atau klaimat yang perlu saya ralat karena tidak benar.
- Dapat dijelaskan bahwa berhubung LATIF HATALA telah meminta kepada saya untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut padahal dari sekian keterangan yang saya berikan tersebut ada yang tidak benar, oleh sebab itu pada pemeriksaan ini ada hal-hal yang perlu saya luruskan dengan meralat beberapa keterangan saya yang salah atau tidak benar pada pemeriksaan pertama tersebut.
- Dapat dijelaskan bahwa pada pemeriksaan tanggal 24 Februari 2011 yang dilakukan oleh Bapak polisi Tahu, dimana saya memberikan keterangan yang salah atau tidak benar kemudian di pemeriksaan kedua ini saya meluruskan dengan meralat beberapa keterangan yang salah pada pemeriksaan pertama yaitu pada pemeriksaan pertama saya katakan bahwa tidak menanam di dusun dati wasila melainkan di dusun awaliang, padahal kedua dusun dati saling berbatasan sehingga saya juga menanam di dusun dati wasila, oleh sebab itu kalau saya katakan tidak tanam di dusun dati wasila saya ralat, yang benar atau sesungguhnya saya tanam di dusun dati wasila, ini saya memberikan keterangan dengan jujur karena untuk menanam di kedua dusun dati yang saling berbatasan itu kami kurang lebih 12 (dua belas) orang membuat kelompok kerja/ kelompok tani, makanya kalau saya memberikan keterangan yang tidak benar pasti dari teman kelompok kerja yang lain tersinggung karena mereka tahu bahkan hampir semua masyarakat desa hutumuri tahu kalau kami kelompok kerja tani menanam di dusun dati awaliang dan dusun dati wasila milik marga Hatala yang berbatasan dengan petuanan desa hutumuri.
- Benar berdasarkan surat perjanjian izin menjaga dan menanam tertanggal 5 Juni 1978 maka saya membentuk kelompok kerja tani semuanya berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari : saya selaku ketua kelompok, sdr Hengky Souhuwat, sdr Buce Tenu, sdr Stepanus Pattiasina, sdr Agustu Lilipory, sdr Beltasar Horhoniuw, sdr Agustu Matuankota, sdr Petrus Moniharapon, sdr Lambert Pattiasina (alm), sdr Yacobis Hursepuny dan sdr Welem Souhuwat dan hampir semua masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutumuri tahu kalau kami kelompok tani desa Hutumuri tahu kalau kami kelompok tani desa hutumuri bekerja kebun menanam di dusun dati wasila, dan dusun dati awaliang kepunyaan marga Hatala.

- Dapat dijelaskan pula bahwa terpaksa saya katakan demikian karena LATIF HATALA meminta saya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana yang mereka hadapi sekarang dengan mengatakan bahwa saya tidak menanam di dusun dati wasila karena dusun dati wasila tersebut jauh dari petuanan desa hutumuri, padahal saya turut menanam didusun dati wasila, sehingga saya memberikan keterangan yang tidak benar, namun saya juga khawatir jangan-jangan sampai teman-teman yang lain dari kelompok kerja tani yang saya bentuk memberikan keterangan yang sebenarnya lalu saya dinilai berbohong.
- Dapat dijelaskan bahwa seumur saya ini belum pernah saya pergi ke lokasi STAIN Ambon yang terletak di petuanan desa batu merah.
- Dapat dijelaskan bahwa kalau sampai sdr LATIF HATALA mengatakan dusun dati Wasila terletak di kompleks STAIN desa batu merah, maka itu tidak benar karena kelompok kerja tani desa Hutumuri yang di bentuk oleh saya termasuk masyarakat desa Hutumuri semuanya tahu dan pasti buka suara bahwa dusun dati wasila, dan dusun dati awaliang kepunyaan marga Hatala yang kami menanam diatasnya saling berbatasan dengan petuanan desa Hutumuri yaitu dusun kepunyaan marga Tepalawatin dari desa hutumuri.

13. Keterangan saksi **DJAFAR TUANANI ALIAS TEJA** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Dapat diketahui bahwa saya berdomisili di desa batu merah pada tahun 1960 dan sejak saat itu juga saya menjadi warga masyarakat desa batu merah sampai dengan sekarang ini.
- Perlu dijelaskan bahwa pada tahun 1960 berdomisili dan menjadi warga desa batu merah, maka pada tahun 1963 saya di angkat menjadi kepala kewang hutan di desa batu merah dan wakil kewang adalah saudara RADEN ACHMAD, yang mengangkat kami adalah kepala desa ACHMAD NURLETTE, bersama saniri negeri/desa batu merah sampai dengan tahun 1983, karena pada tahun 1983 saya membentuk kelompok tani ketuanya saya dan wakil ketua MALIKAN NINGKIULA beranggotakan 115 orang yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok.
- Perlu dijelaskan bahwa kelompok tani yang saya bentuk pada waktu itu sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar diambil dari warga masyarakat desa batu merah baik islam maupun kristen.

- Perlu di jelaskan bahwa setelah terbentuknya kelompok tani maka keanggotaan saya bagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu kelompok 1 sampai 4, kemudian kegiatan kami kelompok tani yaitu khususnya menanam cengkih.
- Perlu dijelaskan bahwa mengenai kegiatan penanaman cengkih oleh anggota kelompok tani telah dilaksanakan dan sempat berjalan kurang lebih 6 tahun, kemudian menjadi kemunduran akibat masalah tanah dan terbakarnya pohon cengkih yang sebagiannya sudah mulai mendapatkan hasil.
- Perlu di jelaskan bahwa lahan yang digunakan oleh kami kelompok tani untuk menanam cengkih yaitu terletak di lokasi air besar desa batu merah yaitu lahan atau dusun dati makatita yang di kuasai oleh BAYANDING MAMANG dan dusun dati milik keluarga MASAWOY yang kami minta dari saudar ISMAIL MASAWOY dimana kedua dusun dati tersebut berada pada 1 (satu) hamparan/lokasi dan berbatasan/ bergandengan.
- Perlu dijelaskan bahwa dusun MAKATITA yang di kuasai oleh BAYANDING MAMANG kemudian kami kelompok tani melakukan kegiatan penanaman cengkih diatasnya bersama dusun wati wawuru, sedangkan dusun dati milik marga MASAWOY bernama dusun dati WARASIA.
- Perlu dijelaskan bahwa pada saat kami kelompok tani mulai membuka lahan kebun di dusun dati WARASIA yang kami minta dari ISMAIL MASAWOY pada saat itu kami kelompok tani melakukan kegiatan yang datang melarang kami yaitu keluarga HITIJAUBESSY dari desa Soya, tapi saya katakan kami minta atau izin dari ISMAIL MASAWOY, jadi silahkan berurusan dengan saudara ISMAIL MASAWOY dan kami tetap bekerja.
- Perlu di jelaskan bahwa perjanjian tanah kelompok tani kelompok dengan pemilik lahan/ tanah yaitu sistem bagi pohon dimana 65% untuk kelompok tani dan 35% untuk pemilik tanah/ lahan.
- Perlu dijelaskan bahwa kami sekelompok tani pada saat membuat perkebunan cengkih yaitu minta tanah dari BAYANDING MAMANG untuk dusun dati wawuru dan dusun dati warasia yang lahannya diminta dari **ISMAIL MASAWOY** dan setahu saya di lokasi tersebut tidak ada dusun dati kepunyaan marga **HATALA**, kenapa saya katakan demikian karena saya selaku kepala kewan desa batu merah selama kurang lebih 20 tahun jadi saya tahu jelas.
- Perlu dijelaskan bahwa marga **HATALA** benar ada punya dusun dati tapi dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dati **HATALA** jauh bersipatan/ berbatasan dengan petuanan desa hutumuri, kemudian dusun dati **WARASIA** kepunyaan marga **MASAWOY** telah diklaim oleh **LATIF HATALA** seakan-akan adalah dusun dati wasila kepunyaan marga **HATALA** padahal dusun dati wasila kepunyaan marga **HATALA** jauh diperbatasan petuanan desa Hutumuri.

- Perlu di jelaskan bahwa selama kami kelompok tani melakukan aktifitas perkebunan sdr **LA ODE UWO** tidak pernah kerja kebun dekat kami di dusun wawuru, malah sdr **LA ODE UWO** yaitu saya kenal dekat dan waktu itu **LA ODE UWO** buat kebun di dusun dati **PIONORA** kepunyaan marga **HUNSUO**.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

14. Keterangan saksi **Hi MUHAMMAD TAIB PATJINA alias ONCO** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Perlu saya jelaskan bahwa dengan **Hi. SALEH HATALA** yaitu saya kenal sejak masih kecil dimana yang bersangkutan tua satu tahun diatas saya kemudian setelah dewasa yang bersangkutan berangkat ke jawa teken tentara (angkatan darat) dan kembali pindah bertugas di ambon pada tahun 1952 dibagi staf 1 untuk penumpasan **RMS** dan saat itu status yang bersangkutan masih bujang (belum kawin) karena setelah jatuhnya irian barat ditangan **NKRI** pada tahun 1963 barulah yang bersangkutan kawin dengan istrinya bernama **AISAH LISAHOLET** dan yang bersangkutan pensiun **TNI** dengan pangkat mayor (perwira menengah) setelah pensiun yang bersangkutan pernah menjadi saniri negeri desa batu merah pada saat **Hi LATIF HATALA** (keponakannya) menjadi kepala desa batu merah hanya sekarang **Hi SALEH HATALA** sudah meninggal dunia pada tahun 1990 kemudian saya dengan **Hi SALEH HATALA** tidak ada hubungan keluarga/ family hanya sama-sama dari desa batu merah dan berteman dari kecil.
- Perlu dijelaskan bahwa saya menjadi saniri negeri batu merah pada tahun 1968 dan yang mengangkat saya menjadi saniri negeri batu merah yaitu bapak raja batu merah (sdr **ACHMAD NURLETE**) dan sampai saat ini status saya masih menjadi dewan saniri desa batu merah.
- Perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 1980an **Hi SALEH HATALA** diangkat menjdi saniri negeri/ desa batu merah dan yang mengangkat yang bersangkutan yaitu kepala desa batu merah **Hi LATIF HATALA** (keponakannya sendiri) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat **Hi LATIF HATALA** menjadi kepala desa batu merah pada tahun 1980an tersebut.

- Dapat dijelaskan bahwa seingat saya setelah **SALEH HATALA** pensiun dari TNI angkatan darat pada tahun 1970an barulah **SALEH HATALA** dan istrinya **NY AISAH HATALA/LISAHOLET** secara bersama-sama pergi naik haji dan itu pada zaman bapak **AHMAD NURLETE** menjadi raja di negeri batu merah.
- Dapat dijelaskan bahwa setau saya **Hi SALEH HATALA** pernah ditunjuk/ diangkat oleh ahli waris **HATALA** untuk menjadi kepala dati pada tahun 1987 sehingga kepala desa batu merah **Hi SALEH HATALA** (keponakannya) menerbitkan surat keputusan kepala dati kepada **Hi SALEH HATALA** untuk menjadi kepala dati dari ahli waris **HATALA**.
- Perlu dijelaskan bahwa fakta atau kenyataan seperti itu maka bagi saya semuanya sama sekali tidak benar karena pada tahun 1933 Usia **SALEH HATALA** baru 14 tahun dan masih kanak-kanak dan kemudian sekitar usia 16 tahun.
- Perlu dijelaskan bahwa saya bersama bapak MUHAMMAD MASAWOY (ayah dari AHMAD MASAWOY) sering pergi mengambil hasil hutan berupa dammar di dusun dati warasia kepunyaan marga MASAWOY pada saat saya berusia 15 tahun dan pada saat itu dusun dati warasia tersebut bagi kami orang batu merah dinyatakan sebagai kewang yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kayu damar.
- Perlu dijelaskan bahwa saya tau pasti dan masih ingat betul dusun dati warasia kepunyaan marga MASAWOY yang dulu masih hutan lindung (ewang) sekarang sudah menjadi lokasi pemukiman masyarakat desa batu merah yaitu terletak di kompleks air besar sekarang berdekatan dengan kampus STAIN.
- Perlu dijelaskan bahwa selaku warga desa batu merah malah dari usia remaja saya pernah dengar dusun dati wasila milik/ kepunyaan marga HATALA hanya lokasinya jauh dan saling berbatasan dengan petuanan desa hutumuri.
- Ada lagi sedikit keterangan yang ingin saya tambahkan bahwa saya dengar kalau marga MASAWOY berperkara melawan marga HATALA mengenai dusun dati WARASIA tersebut dan ternyata marga MASAWOY kalah dan dimenangkan oleh marga HATALA dengan alasan dusun dati tersebut adalah dusun dati wasila itu sama sekali tidak benar maka berdosalah marga HATALA karena apa yang saya ngomong ini adalah suatu kebenaran dan kalau saya memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar diusia umur saya ini saya lebih berdosa karena tersiksa.

- Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

15. Keterangan saksi **Hi AWATH TERNATE** , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Saksi sebagai Kepala Desa Batu Merah tidak memiliki arsip surat register dati milik warga desa batu merah namun sepengetahuan saksi masing-masing marga yang ada dalam desa batu merah membuat salinan Register Dati dengan mencontoh dari surat Register Dati milik marga **LEBEHARIA**.
- Marga hatalah sebagai Marga para terdakwa juga memiliki Surat Register Dati Person Yang Disalin Dari Surat Register Dati Person Milik Marga **LEBEHARIA**.
- Surat Register Dati milik masing-masing marga yang ada dalam Desa Batu Merah termasuk Register Dati Person milik marga para terdakwa (**HATALAH**) sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Batu Merah.
- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Batu Merah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dan sebelumnya saksi tidak pernah menjabat sebagai Saniri Desa atau sebagai Kepala Dati dari marga yang ada dalam Desa Batu Merah.
- Terdakwa **1.Hi. LATIF HATALAH** pernah menjabat sebagai Kepala Desa Batu Merah sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1994.
- Setelah masa jabatan terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** sebagai Kepala Desa Batu Merah ada pejabat Kepala desa batu Merah yaitu bapak **SANGAJI**

Menimbang , bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Batu Merah sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1994
- Bahwa terdakwa menerangkan antara marga HATALAH dan marga MASAWOI pernah bersengketa masalah tanah dati di pengadilan dimana pada putusan Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan penggugat marga HATALAH kemudian di tingkat Banding menolak gugatan marga HATALAH dan di tingkat kasasi juga menolak gugatan marga HATALAH sehingga marga HATALAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

- Bahwa terdakwa menerangkan yang terlibat sebagai pihak dalam Permohonan Peninjauan Kembali adalah dari marga HATALAH adalah terdakwa 3. AHMAD HATALAH melawan AHMAD MASAWOI dari marga MASAWOI
- Bahwa terdakwa menerangkan sejak menjabat sebagai Kepala Desa/Raja Batu Merah pernah dibuat salinan surat Register Dati Person milik marga HATALAH yang dibuat oleh Hi. SALEH HATALAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan salinan surat Register Dati person milik marga HATALAH yang dibuat oleh Hi. SALEH HATALAH tersebut tidak tersimpan sebagai arsip di kantor Desa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa/Raja Batu Merah.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain salinan Surat Register Dati Person milik marga HATALAH, ada juga surat Register Dati Induk milik Desa Batu Merah yang berisikan tanah-tanah dati dari seluruh marga yang ada dalam desa Batu Merah termasuk marga HATALAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama-sama dengan terdakwa 2. ABDULLAH HATALAH dan terdakwa 3. AHMAD HATALAH baru ditemukan 4 (empat) buah surat yang dipakai dalam upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perdata setelah dilakukan pencarian di rumah terdakwa 2. ABDULLAH HATALAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat menjabat sebagai kepala desa Batu Merah, yang menjabat sebagai kepala dati dari marga HATALAH adalah almarhum Hi. SALEH HATALAH orang tua dari terdakwa 2. ABDULLAH HATALAH dan sekarang yang menjabat sebagai kepala dati marga HATALAH adalah terdakwa 3. AHMAD HATALAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan tanah dati marga HATALAH berbatasan dengan tanah Desa Hutumuri.
- Bahwa terdakwa menerangkan marga HATALAH memiliki 5 (lima) dusun dati yaitu Awaliang, Wasila, Wasihu dan Amalising dan dusun dati tersebut ada yang sedang digunakan oleh warga desa Hutumuri untuk bercocok tanam dan dibuat Surat Perjanjian izin menjaga dusun dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 juni 1978 yang ditanda tangani oleh Hi. MUHAMMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti Surat Perjanjian izin menjaga , dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 Juni 1978 yang ditanda tangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MANOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA yang diperlihatkan majelis hakim adalah benar dibuat oleh orang tua terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan sering berkunjung ke Desa Hutumuri dan bertemu dengan kelompok tani dari desa Hutumuri yang mengelola tanah dati marga HATALAH
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah melakukan rapat/ pertemuan dalam marga HATALAH terkait dengan putusan Kasasi yang ,mengalahkan marga HATALAH guna mencari bukti baru yang akan dipakai dalam Peninjauan Kembali (PK).
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi NASARUDIN HATALAH dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi RIFAI MAKASAR sebagai warga Desa Batu Merah dan memiliki hubungan keluarga dari keturunan ibu saksi RIFAI MAKASAR dan saksi RIFAI MAKASAR tidak termasuk sebagai anak adat negeri/ Desa Batu Merah
- Bahwa terdakwa menerangkan surat Register dati yang dipergunakan sebagai bukti baru (novum) dalam peninjauan Kembali perkara perdata merupakan salinan dari Surat Register dati induk milik Desa Batu Merah.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara sebagai bukti baru yang dipergunakan dalam Peninjauan Kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam persidangan ini membenarkan semua keterangan saksi yang meringankan atas nama Hi. AWAT TERNATE selaku Kepala Desa/ Raja Desa Batu Merah.

Keterangan Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menrangkan pada saat terdakwa 1. Hi. LATIF HATALH menjabat sebagi kepala Desa Batu Merah, yang menjabat sebagai kepala dati dari marga HATALAH adalah almarhum Hi. SALEH HATALAH orang tua dari terdakwa dan sekarang yang menjabat sebagi kepala dati marga HATALAH adalah terdakwa 3. AHMAD HATALAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan antara marga HATALAH dan marga MASAWOI pernah bersengketa masalah tanah dati di pengadilan dimana pada putusan Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan penggugat marga HATALAH kemudian tingkat Banding menolak gugatan marga HATALAh dan di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi juga menolak gugatan marga HATALAH sehingga marga HATALAH kemudian melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

- Bahwa terdakwa menerangkan yang terlibat sebagai pihak dalam permohonan Peninjauan Kembali adalah dari marga HATALAH adalah terdakwa 3. AHMAD HATALAH melawan AHMAD MASAWOI dari marga MASAWOI.
- Bahwa terdakwa menerangkan marga HATALAH memiliki 5 (lima) dusun tanah dati yaitu Awaliang, Wasila, Wasihu dan Amalising dan dusun dati tersebut ada yang sedang di gunakan oleh warga desa Hutumuri untuk bercocok tanam dan dibuat Surat Perjanjian izin menjaga dusun dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 Juni 1978 yang ditanda tangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MANOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA
- Bahwa menerangkan benar bapak terdakwa almarhum Hi. SALEH HATALAH pernah menjabat sebagai Kepala dati dari marga HATALAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar bapak terdakwa Hi. SALEH HATALAH meninggal dunia (wafat) pada tahun 1994.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum meninggal dunia (wafat) tahun 1994 almarhum Hi. SALEH HATALAH tidak pernah mewasiatkan sesuatu apapun kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah ikut bersama-sama dengan terdakwa 1. Hi LATIF HATALAH dan terdakwa 3. AHMAD HATALAH dalam upaya mencari bukti baru (novum) untuk dipakai dalam Peninjauan Kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama-sama dengan terdakwa **1. Hi LATIF HATALAH** dan terdakwa **3. AHMAD HATALAH** menemukan 4 (empat) buah surat yang dipakai sebagai bukti baru (novum) dalam perkara perdata dimana surat-surat tersebut tersimpan dalam peti milik almarhum **Hi. SALEH HATALAH** orang tua kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan peti yang berisikan 4 (empat) buah surat yang dipakai sebagai novum tersebut ditemukan dalam salah satu kamar dari rumah terdakwa dan sepeninggalan almarhum **Hi. SALEH HATALAH** tahun 1994 sampai upaya pencarian bukti baru (novum) dalam perkara perdata tahun 2009 barulah peti tersebut dibuka dan ditemukan surat-surat termasuk yang dipakai dalam Peninjauan Kembali (PK).
- Bahwa terdakwa menerangkan surat Register dati yang dipergunakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti baru (novum) dalam peninjauan kembali perkara perdata merupakan salinan dari Surat register dati induk milik Desa Batu Merah.

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara sebagai bukti baru yang dipergunakan dalam Peninjauan Kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam persidangan ini membenarkan semua keterangan saksi yang meringankan atas nama **Hi. AWAT TERNATE** selaku kepala Desa/ Raja Desa Batu Merah.

Keterangan Terdakwa 3. AHMAD HATALAH menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan antara marga **HATALAH** dan marga **MASAWOI** pernah bersengketa masalah tanah dati di Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan penggugat marga **HATALAH** kemudian di tingkat Banding menolak gugatan marga **HATALAH** dan di tingkat Kasasi juga menolak gugatan marga **HATALAH** sehingga marga **HATALAH** kemudian melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terlibat sebagai pihak dalam Permohonan Peninjauan Kembali adalah marga **HATALAH** adalah terdakwa sendiri sebagai ahli waris **HATALAH** melawan **AHMAD MASAWOI** dari marga **MASAWOI**.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama-sama dengan terdakwa **1. Hi. LATIF HATALAH** dan terdakwa **2. ABDULLAH HATALAH** baru temukan 4 (empat) buah surat yang dipakai dalam Peninjauan Kembali dalam perkara perdata setelah dilakukan pencarian di rumah terdakwa **2. ABDULAH HATALAH**.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menemukan 4 (empat) buah surat tersebut kemudian dipakai terdakwa untuk mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Ambon sebagai surat bukti baru (novum) dan dilakukan sumpah di pengadilan pada tanggal 26 November 2009.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain salinan surat Register Dati Person milik marga **HATALAH**, ada juga surat Register dati Induk milik Desa Batu Merah yang berisikan tanah-tanah dati dari seluruh marga yang ada dalam desa Batu Merah termasuk marga **HATALAH**.
- Bahwa terdakwa menerangkan surat Register dati yang dipergunakan sebagai bukti baru (novum) dalam Peninjauan Kembali perkara perdata merupakan salinan dari surat register dati induk milik Desa Batu Merah.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara sebagai bukti baru yang dipergunakan dalam Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam persidangan ini membenarkan semua keterangan saksi yang meringankan atas **Hi. AWAT TERNATE** selaku kepala Desa/ Raja Desa Batu Merah ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat surat yaitu :

- 1 . Salinan Surat Register Dati tahun 1814 tanggal 11 Mei 1992 dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batu Merah **LATIF HATALA** ;
2. Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 Juni 1978 yang ditanda tangani oleh **Hi. MUHAMAD HATALAH** dan **CH. MONOHARAPON** dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri **J. LEWAHERILA**.
3. Surat Keterangan tanggal 17 Pebruari 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **ISMAIL LEBAHARIA** mengetahui Kepada Desa Batumerah **LATIF HATALAH**.
4. Surat Perjanjian Izin berkebun diatas tanah Dati Marga **HATALAH** Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditanda tangani oleh **Hi. MUHAMAD HATALAH** dan **LA ODE UWA** mengetahui Kepala Desa Batumerah.
5. Berkas hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dkumen Nomor : **LAB 914/DTF/VIII/2011** tanggal 18 Agustus 2011.

Menimbang , bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan surat surat bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Batumerah No. KPTS/73/BT/VI/1987 Tentang Penunjukan Kepala Dati Hatala. (sesuai asli)
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon No. 329/329/UP/D, tanggal 14 Juli 1986 Pengangkatan Latif Hatala sebagai Kepala Desa Batu Merah dengan masa jabatan selama 8 tahun setelah dilantik pada tahun 1986 yaitu berakhir pada tahun 1994 (sesuai asli).
3. Surat Keterangan Ahli waris dari Pemerintah Desa batumerah No : 47/BT/II/1993, tanggal 15 Pebruari 1993 (sesuai asli)
4. Surat keterangan izin dari Pemerintah Desa Batumerah No : 05/BT/III/1993 Tanggal 12 Maret 1993 (sesuai asli).
5. Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Desa Batumerah No : 67/BT/IV/1993 tanggal 05 April 1993 (sesuai foto copy).
6. Surat Keterangan izin Membangun dari Pemerintah Desa Batumerah No : 73/BT/IV/1993 tanggal 10 April 1993 (sesuai foto copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat keterangan Hibah Tanah yang diketahui oleh Pemerintah Desa Batumerah tanggal 12 April 1993 (sesuai foto copy).
8. Salinan register dati Person Patty Maragang lebeharia tahun 1933 (sesuai foto copy karena asli berada pada pemiliknya).
9. Salinan register dati Person milik Whidie Massoi tahun 1948 (sesuai foto copy karena asli berada pada pemiliknya).
10. Salinan Register dati Person milik Ishaka Hunsouw tahun 1982 (sesuai foto copy karena asli berada pada pemiliknya).
11. Salinan Register Dati person milik Tahir Nurlete tahun 1989 (sesuai foto copy karena asli berada pada pemiliknya).
12. Bilangan dusun Dati Negeri Batumerah yang disalin berdasarkan register dati tahun 1814 yang diberikan oleh Negeri Soya kepada Negeri Batumerah pada tahun 1963.
13. Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
14. Surat Dir Reskrim Polda maluku No : B/512/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Permohonan Pemeriksaan Surat pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Makasar. Surat dari Pusat laboratorium Forensik Polri di Makasar No : R/572/IV/2010/2011, tanggal 05 April 2011, surat No : R/573/IV/2011/Labfor tentang Pengembalian Berkas dan Surat No. LAB : 366/DTF/IV/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (Sesuai asli).

Menimbang , bahwa berdasarkan dari keterangan saksi saksi , keterangan para terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa telah didapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- . Bahwa benar antara saksi Wahidi Masahoy dengan terdakwa III Akhmad Hatala pernah berperkara di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara tanah yang pada akhirnya dimenangkan oleh terdakwa III Akhmad Hatala berdasarkan putusan PK dari Mahkamah Agung ;
- . Bahwa terdakwa III Akhmad Hatala pada waktu itu telah mengajukan bukti baru (novum) dalam perkara PK yaitu :
 - Salinan Surat Register Dati 1814 Tanggal 11 mei 1992 dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah **L. HATALAH.**
 - Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 juni 1978. Yang ditanda tangani oleh **Hi. MUHAMAD HATALAH** dan **CH. MONOHARAPON** dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri **J. LEWAHERILA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan tanggal 17 Pebruari 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **ISMAIL LEBEHARIA** mengetahui Kepada Desa Batumerah **L. HATALAH**.

Surat Perjanjian Ijin berkebun diatas tanah Dati marga **HATALAH** Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditanda tangani oleh **Hi. MUHAMAD HATALAH** dan **LA ODE UWA** mengetahui Kepala Desa Batumerah ;

-. Bahwa benar saksi Wahidy Masahoy , saksi Abdul Rahman Mamang , saksi Nasarudin Hatala alias Nyong dan saksi Tahalua menerangkan yang mempunyai surat register dati person adalah marga Masahoy dan marga Lebeharia , sedangkan marga yang lain hanya ada dalam surat register dati induk , jadi kalau ada marga lain mempunyai surat register dati person jelas itu adalah tidak benar atau palsu ;

-. Bahwa benar keterangan saksi saksi tersebut diatas telah dibantah oleh keterangan para terdakwa , keterangan saksi Ismail Lebeharia , saksi Hi. Awath Ternate bahwa yang memiliki surat register dati person bukan hanya marga Masahoy dan marga Lebeharia tetapi juga dimiliki oleh marga Hunsouw yang dibuat tahun 1982 , marga Nurlete dibuat pada tahun 1989 dan marga Hatala dibuat pada tahun 1992 yang formatnya diambil dari register person milik marga Lebeharia yang bersumber dari surat register dati induk tahun 1814 ;

-. Bahwa benar saksi Wahidi Masahoy , saksi Abdul Rahman Mamang dan saksi Nasarudin Hatala alias Nyong menerangkan masa jabatan terdakwa I Hi. Latif Hatala sebagai Raja Negeri Batu Merah hanya sampai tahun 1992 ;

-. Bahwa benar keterangan saksi saksi tersebut telah di bantah oleh terdakwa I Hi. Latif Hatala dan saksi Hi. Awath Ternate yang menyatakan masa jabatan terdakwa I Hi. Latif Hatala sebagai raja negeri Batu Merah adalah sampai tahun 1994 sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ambon No. 329 / UP / D , tertanggal 14 Juli 1986 tentang pengangkatan Latif Hatala sebagai Kepala Desa Batu Merah dengan masa jabatan 8 tahun sejak tahun 1986 sampai tahun 1994 (surat bukti terdakwa No. 2) ;

-. Bahwa benar saksi Hi. Awath Ternate menerangkan foto terdakwa I Hi. Latif Hatala yang dipajang di kantor desa Batu Merah tertulis masa jabatan sampai tahun 1992 adalah salah karena seharusnya tertulis sampai tahun 1994 dan saat ini sudah diperbaiki ;

-. Bahwa benar almarhum Hi. Saleh Hatala diangkat sebagai Kepala Dati Hatala oleh Kepala Desa Batu Merah berdasarkan Surat Keputusan No : KPTS / 73 /BT / VI / 1987 tertanggal 15 Juni 1987 (surat bukti terdakwa No. 2) ;

-. Bahwa benar surat keterangan tanggal 17 February 1993 dibuat oleh saksi Ismail

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebeharia atas permintaan Hi. Saleh Hatala untuk memperkuat kepemilikan tanah marga Hatala ;

-. Bahwa benar surat perjanjian tanggal 5 Maret 1987 dibuat oleh Hi. Muhammad Hatala dengan La Ode Uwa tidak ada seorang saksi yang membantahnya kecuali saksi Djafar Tuanani alias Teja yang menerangkan La Ode Uwa tidak pernah kerja kebun dekat dusun Warasia dan Dusun Wawuru , keterangan saksi ini tidak ada relevansinya dengan surat perjanjian diatas karena surat perjanjian itu menyebutkan dusun dati Wasila dan dusun dati Wasihu ;

-. Bahwa surat perjanjian tanggal 5 Juni 1978 yang dibuat oleh Hi. Muhammad Hatala dengan Ch. Moniharaфон , menurut saksi Ch. Moniharaфон di BAP Penyidik sebelum meninggal dunia menerangkan bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh saksi Ch. Moniharaфон ;

Menimbang , bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang , bahwa dalam mempertimbangkan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini majelis hanya akan mempertimbangkan apakah surat surat yang dipakai para terdakwa untuk mengajukan Peninjauan Kembali palsu atau tidak , majelis tidak akan mempertimbangkan masalah kepemilikan tanah ;

Menimbang , bahwa ternyata para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

A t a u

Dakwaan Kedua : Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhp ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan surat dakwaan tersebut dapat memilih apakah dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua yang unsur unsur nya telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang , bahwa dalam Surat Tuntutannya Jaksa menyatakan akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan yaitu dakwaan kedua yaitu pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana Jaksa Penuntut Umum yaitu akan memilih dakwaan kedua yang akan dipertimbangkan apakah unsur unsur dari pasal dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang , bahwa dakwaan kedua dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP , yang unsur unsur nya adalah :

- 1 . Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati ;
3. Unsur akibat pemakaian dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Ad . a. UNSUR BAR.ANG SIAPA ;

----- Menimbang, bahwa “ barang siapa “ dimaksud dengan “ setiap orang “ disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Para Terdakwa benarkan maupun yang Para Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. a telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad . b. UNSUR DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH OLAH SEJATI ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ opzet /dolus “



tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* ” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* ” atau “ *dengan sengaja* ” menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* ”, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan “ *willens* ” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* ” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang , bahwa dalam penjelasan KUHP yang dimaksudkan dengan sengaja ialah orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu , jika ia tidak mengetahui akan hal itu ia tidak dihukum ;

Menimbang , bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan secara satu persatu 4 pucuk surat yang diduga palsu dan oleh para terdakwa telah digunakan sebagai novum untuk mengajukan perkara PK ;

Menimbang , bahwa yang pertama majelis akan mempertimbangkan Surat Register Dati Person milik marga Hatala yang dibuat oleh Hi. Saleh Hatala pada tanggal 11 Mei 1992 dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Batu Merah Hi. Latif Hatala ;

Menimbang , bahwa saksi Wahidi Masahoy , saksi Abdul Rahman Mamang dan saksi Salim Tahalua menerangkan surat register dati person milik marga Hatala patut diduga palsu karena yang memiliki surat register dati person di petuanan negeri Batu Merah hanya marga Masahoy dan marga Lebeharia sedangkan marga marga lainnya tidak ada dan hanya berdasarkan pada surat register dati induk 1814 dan surat register dati person milik marga Hatala tersebut bukan dibuat pada tahun 1992 tetapi pada tahun 2009 dan masa jabatan terdakwa I sebagai Kepala Desa Negeri Batu Merah hanya sampai tahun 1992 bukan tahun 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa keterangan saksi saksi tersebut diatas dibantah oleh para terdakwa dengan menyatakan surat register dati person milik marga Hatala dibuat pada tahun 1992 oleh Hi. Saleh Hatala selaku Kepala Dati Hatala (surat bukti para terdakwa no. 1) yang baru diketemukan pada tahun 2009 di rumah almarhum Hi. Saleh Hatala yang sekarang ditempati oleh terdakwa II dalam sebuah peti bersama sama dengan surat surat lainnya , terdakwa I juga menyatakan masa jabatan dirinya sebagai Kepala Desa Negeri Batu Merah bukan sampai tahun 1992 tetapi sampai tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ambon atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku No. 329 / UP / D tertanggal 14 Juli 1986 dengan masa jabatan selama 8 tahun terhitung dari tahun 1986 sampai tahun 1994 (surat bukti para terdakwa No. 2) ;

Menimbang , bahwa saksi Ismail Lebeharia dan saksi Hi. Awath Ternate menyatakan surat register dati person milik marga Hatala adalah benar dan bukan palsu , karena di desa Batu Merah dari 14 marga yang mempunyai surat register dati person bukan hanya marga Masahoy dan marga Lebeharia tetapi juga marga Hunsouw dibuat tahun 1982 , marga Nurlete dibuat tahun 1989 dan marga Hatala dibuat pada tahun 1992 (surat bukti para terdakwa No. 8 , 9 , 10 dan 11) yang formatnya disalin dari surat register person milik marga Lebeharia yang dibuat tahun 1933 dan saksi Hi. Awath Ternate juga menyatakan dokumentasi foto foto mantan kepala desa Batu Merah yang terdapat dalam berkas perkara ini adalah tidak benar karena pencantuman masa jabatan pada foto tersebut tidak berdasarkan pada surat keputusan dan saat ini sudah diperbaiki , dimana masa jabatan terdakwa I adalah sejak tahun 1986 sampai tahun 1994 ;

Menimbang , bahwa dalam berkas perkara terlampir hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : LAB 914 / DTF / VIII / 2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan kesimpulan cap stempel pada surat register dati person milik marga Hatala berbeda dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap stempel pada surat pbanding ;

Menimbang , bahwa terdakwa I Hi. Latif Hatala dalam persidangan menyatakan selama menjabat sebagai Kepala Desa Negeri Batu Merah telah 6 kali mengganti cap stempel karena rusak dan penggantian tersebut selalu dilaporkan kepada camat ;

Menimbang , bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat keterangan saksi saksi yang menyatakan surat register dati person milik marga Hatala adalah palsu ternyata **tidak beralasan** karena selain dibantah oleh para terdakwa tetapi juga dibenarkan oleh keterangan saksi Ismail Lebeharia dan saksi Hi . Awath Ternate yang menyatakan marga yang memiliki surat register dati person di desa Batu Merah bukan hanya marga Lebeharia dan marga Masahoy tetapi juga marga Hounsow , marga Nurlete dan marga Hatala , maka dengan demikian surat register dati person milik marga Hatala tersebut majelis berpendapat adalah surat yang benar dan tidak palsu ;

Menimbang , bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan surat keterangan tanggal 17 Februari 1993 yang menurut keterangan saksi Muhamad Walla alias Mad dan saksi Nasarudin Hatala alias Nyong adalah palsu yang dibuat bukan pada tahun 1993 tetapi dibuat pada tahun 2009 dan yang membuat adalah saksi Benito Kornotan atas suruhan saksi Ismail Lebeharia ;

Menimbang , bahwa keterangan saksi saksi tersebut ternyata telah dibantah dengan tegas oleh saksi Ismail Lebeharia dengan mengatakan bahwa surat keterangan tanggal 17 Februari 1993 adalah dirinya yang membuat ketika itu ia masih menjabat Kepala Dati Lebeharia atas permintaan Hi. Saleh Hatala yang saat itu menjabat Kepala Dati marga Hatala dengan alasan untuk memperkuat bukti tentang tanah tanah milik marga Hatala sedangkan saksi Benito Kornotan alias Beny telah pula membantah telah membuat surat keterangan tanggal 17 Februari 1993 atas suruhan saksi Ismail Lebeharia , karena saksi tidak pernah merasa membuat surat tersebut , saksi hanya pernah menolong saksi Ismail Lebeharia membuat surat memori banding dan memori kasasi pada saat Ismail Lebeharia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dengan Hative Kecil mengenai kepemilikan dusun dati Wailaha dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan terdakwa I dirumah saksi Ismail Lebeharia ;

Menimbang , bahwa dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa yang membuat surat keterangan tanggal 17 Februari 1993 ternyata telah diakui dengan tegas oleh saksi Ismail Lebeharia di depan persidangan , maka surat keterangan tersebut adalah benar dan bukan palsu ;

Menimbang , bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Surat Perjanjian Izin Berkebun di Atas Tanah Dati Hatala Dusun Wasila dan Dusun Wasihu tertanggal 5 Maret 1987 yang ditanda tangani oleh H. Muhammad Hatala selaku Kepala Dati Hatala dengan La Ode Uwa ;

Menimbang , bahwa terhadap surat tertanggal 15 Maret 1987 tersebut ternyata tidak ada seorang saksi pun yang menjelaskan apakah surat dimaksud palsu atau tidak , hanya saksi Djafar Tuanani alias Teja menerangkan La Ode Uwa tidak pernah bekerja di kebun dusun Warasia dan dusun Wawuru , keterangan saksi tersebut menurut majelis tidak ada relevansinya dengan surat tanggal 15 Maret 1987 , sehingga surat ini adalah bukan surat palsu ;

Menimbang , bahwa terakhir majelis akan mempertimbangkan surat perjanjian izin menjaga dusung Dati dan menanam tanaman umur panjang/pendek tanggal 5 Juni 1978 yang ditanda tangani oleh Hi. Muhammad Hatala dengan Ch. Moniharafon dihadapan Pemerintah Negeri Hutumuri J. Lewaherilla yang ketiga nya saat ini sudah meninggal dunia , tetapi Ch. Moniharafon yang meninggal pada tanggal 9 Mei 2012 didalam BAP Penyidik yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2011 menerangkan bahwa benar ia telah membuat dan menanda tangani perjanjian tersebut , maka majelis berpendapat surat perjanjian tanggal 5 Juni 1978 adalah benar dan bukan palsu ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan terhadap 4 (empat) buah surat tersebut diatas majelis berkeyakinan surat surat tersebut adalah asli dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan surat palsu atau yang dipalsukan , sehingga unsur ad. 2 dalam dakwaan Kedua yaitu menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terbukti , tanpa mempertimbangkan unsur lainnya , para terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang , bahwa oleh karena ternyata dakwaan kedua tidak terbukti maka majelis tetap akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dimana salah satu unsur yang paling essensial dari pasal ini adalah surat palsu , dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kedua yang membuktikan surat surat tersebut adalah **tidak palsu** , maka dengan demikian majelis berkeyakinan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa , oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama ;

----- Menimbang, bahwa dengan pernyataan dibebaskannya Para Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Kedua, maka kepada Terdakwa sesuai Pasal 1 butir 23 KUHP diberikan rehabilitasi untuk kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti berupa empat buah surat harus dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa ;

Mengingat pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I. Hi.LATIF HATALA , II. ABDULAH HATALA , III. AKHMAD HATALA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Salinan Surat Register Dati 1814 Tanggal 11 mei 1992 dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah **L. HATALAH.**
 - Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur pendek, tanggal 05 juni 1978. Yang ditanda tangani oleh **Hi. MUHAMAD HATALAH** dan **CH. MONOHARAPON** dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri **J. LEWAHERILA**.

- Surat Keterangan tanggal 17 Pebruari 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **ISMAIL LEBEHARIA** mengetahui Kepada Desa Batumerah **L. HATALAH**.
- Surat Perjanjian Ijin berkebun diatas tanah Dati marga **HATALAH** Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditanda tangani oleh **Hi. MUHAMAD HATALAH** dan **LA ODE UWA** mengetahui Kepala Desa Batumerah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis tanggal 04 Oktober 2012** oleh kami : **HENKY HENDRAJAYA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** dan **Hj. HALIDJA WALLY ,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari , **Kamis, tanggal 11 Oktober 2012** , oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **D . M TALAHATU ,S.sos , SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **ALI TOATUBUN , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, **MARKUS MANUHUTU, SH dan MUHAMMAD SAID, SH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

AGAMSYARIFBAHARUDIN,SH,MH

HENKY HENDRADJAJA , SH , MH

ttd

Hj. HALIDJA WALLY , SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

D . M . TALAHATU S.sos , SH



**UNTUK TURUNAN
PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON**

DOMINIKUS MAMOH, SH